



**P U T U S A N**

**NOMOR: 177/Pdt.G/2011/PA.Bky**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**HARIYANTO BIN SITAM JAMALUDIN**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Barabas Baru RT. 08 RW. 02 Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, sebagai "**Pemohon**";

**M E L A W A N**

**RUSMAH BINTI JAMAI**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal terakhir di Dusun Barabas Baru RT. 08 RW. 02 Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa keterangan Pemohon dan alat bukti di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 177/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 April 2002 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/07/IV/2002 tanggal 25 Mei 2011;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama namun pada bulan Agustus 2008 tanpa seizin Pemohon, Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dan hingga saat ini tidak diketahui alamatnya sedangkan Pemohon pulang ke rumah



orang tua Pemohon sebagaimana alamat diatas;

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis hanya 1 tahun <sup>di ajukan....</sup> pernikahan saja, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon sering merasa tidak puas terhadap penghasilan yang diterima Pemohon selama bekerja, selain itu Termohon sebagai isteri sering berkata kasar dan marah-marah tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga akhirnya dengan seizin Termohon, Pemohon pergi ke Malaysia untuk bekerja namun pada bulan Agustus 2008 Pemohon kembali ke rumah bersama ternyata rumah tersebut sudah dijual Termohon tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon dan semenjak itu jugalah Pemohon tidak pernah bertemu lagi dengan Termohon dan hingga permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 2 tahun 9 bulan Termohon tidak pernah memberi kabar apapun;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari Termohon di rumah orang tua Termohon namun tidak berhasil bahkan kakak Termohon sendiri mengatakan bahwa Termohon sudah menikah dan keluarga Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk



bercerai;

Bahwa. ....

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 177/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 7 Juni 2011 dan tanggal 7 Juli 2011 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

-

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/07/IV/2002 tanggal 25 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1);

Bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan saksi- saksi yaitu :

SAKSI I : ERNAWATI binti SITAM JAMALUDDIN, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ratu Sepudak RT. 7 RW. 4 Dusun Sungai Bulan Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2002 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama satu tahun kemudian tinggal di rumah bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi, sering bertengkar disebabkan Termohon tidak bersyukur apa yang diperoleh Pemohon sehari-hari dalam mencari nafkah juga Termohon tidak merasa cukup uang belanja yang Pemohon berikan;

- Bahwa, telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, Termohon pergi namun Pemohon tidak mengetahui tempat tinggal Termohon;

SAKSI II : TEKI VINUDIN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Barabas Baru RT. 1 RW. 02 Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah tahun 2002 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah ke rumah pribadi;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon



setelah menjual rumah bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, Termohon telah pergi dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya

adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan permohonan Pemohon berdasarkan hukum maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo.





Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa setelah lewat 1 tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon sering merasa tidak puas terhadap penghasilan yang diterima Pemohon selama bekerja, selain itu Termohon sebagai isteri sering berkata kasar dan marah-marah tanpa alasan yang jelas dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga akhirnya dengan seizin Termohon, Pemohon pergi ke Malaysia untuk bekerja namun pada bulan Agustus 2008 Pemohon kembali ke rumah bersama ternyata rumah tersebut sudah dijual Termohon tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon dan semenjak itu jugalah Pemohon tidak pernah bertemu lagi dengan Termohon dan hingga permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 2 tahun 9 bulan Termohon tidak pernah memberi kabar apapun, Pemohon sudah berupaya mencari Termohon di rumah orang tua Termohon namun tidak berhasil bahkan kakak Termohon sendiri mengatakan bahwa Termohon sudah menikah dan keluarga Termohon juga tidak





mengetahui keberadaan Termohon dan atas sikap serta perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- 

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 1 tahun usia pernikahan disebabkan Termohon tidak bersyukur atas apa yang diperoleh Pemohon dan sejak tahun 2008 Termohon meninggalkan Pemohon ke Malaysia sampai sekarang;

Bahwa Pemohon telah berupaya mencari Termohon namun usaha pencarian tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak harmonis lagi disebabkan perbuatan Termohon yang tidak mau bersyukur dan



tidak menghargai hasil usaha Pemohon sehingga kondisi ini diperparah lagi dengan kepergian Termohon ke Malaysia tanpa memberikan kabar dan informasi walaupun seizin Pemohon sehingga hal ini memberikan sebuah indikator bahwa Termohon mengabaikan segala kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perbuatan Termohon tersebut dianggap Nusyuz sebagaimana maksud dalil yang terdapat dalam Kitab Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 82 yang diambil alih oleh Majelis Hakim berbunyi:

ويحصل للنشوز- بسفرها- بإذنه- أيضا- ولكن  
كان- سفرها- لعرضها- لو- لعرض أجنبي-  
ولو سافرت بإذنه-

*Artinya: Dapat dianggap nusyuz, isteri yang pergi atas kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain, meskipun mendapat izin suami.*

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang di ajukan oleh Pemohon diatas yang mana keterangannya itu bersesuaian dan tidak saling bertentangan, maka secara formil dan materiil keterangan tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal



116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat . . . .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1.

Menyatakan Termohon yang telah Umum dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (**HARIYANTO BIN SITAM JAMALUDIN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**RUSMAH BINTI JAMAI**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Samalantan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1432 H. oleh kami **RUSTAM A KADERI, S.H** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMADREZANI, S.H.I.** dan **FIRMAN WAHYUDI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh



**SULAIMAN, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim anggota dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**HAKIM ANGGOTA :**

**KETUA MAJELIS,**

1. **MUHAMMADREZANI, S.H.I.**

**RUSTAMA KADERI, S.H**

2. **FIRMAN WAHYUDI, S.H.I.**

**PANITERA PENGANTI,**

**SULAIMAN, S.H.I**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.100.000,-
3. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.100.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	:
Rp.291.000,-	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)